



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ACHMAD Bin ALI MISJO** ;
2. Tempat lahir : Probolinggo ;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 September 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Melati RT 013 RW 002 Desa Pesis Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/48/XI/RES.4.2/2020/Resnarkoba, tanggal 23 November 2020, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Probolinggo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021 ;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum WINDA ANGGUN, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mas Mansyur No 65 Kota Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pbl,

Halaman 1 dari halaman 35 Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara prodeo atas nama

Terdakwa **ACHMAD Bin ALI MISJO** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD Bin ALI MISJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD Bin ALI MISJO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah tempatacamata;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 13 (tiga belas) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop sedotan;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan nomor 081211519330
- (Dirampas untuk dimusnahkan) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa **ACHMAD Bin ALI MISJO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa **Terdakwa ACHMAD Bin ALI MISJO** pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat Dusun Melati, RT 013/RW 002 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Probolinggo (Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Melati Desa Pesisir sering digunakan transaksi narkotika jenis shabu di dalam rumah kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang santai di rumahnya, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan nomor 081211519330 dan shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Resort Probolinggo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari T. ASAN (DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam

19.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. T. ASAN (DPO) yang beralamat di Pasuruan untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian T. ASAN memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu T. ASAN memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di Selatan Terminal Baru Kota Pasuruan dan Sdr. T. ASAN memandu Terdakwa melalui telepon untuk mengambil bungkus rokok yang didalamnya terdapat shabu pesanan Terdakwa yang ditaruh di pinggir jalan raya sebelah selatan terminal baru Kota Pasuruan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu yang dirantau oleh T. ASAN tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) pocket klip kecil dan Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) pocket dan 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya merupakan sisa yang belum terjual dan setiap pocket klip kecil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali shabu tersebut dan dari penjualan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk** dijual, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 257/12.57.00/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa an. **ACHMAD Bin ALI MISJO** telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yakni masing-masing seberat 0,51 gram dan 1,24 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20613/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,239 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
2	20614/2020/NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine \pm 10 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
3.	20615/2020/NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

- 20613/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20614/2020/NNF dan 20615/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa **ACHMAD Bin ALI MISJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa ACHMAD Bin ALI MISJO** pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat Dusun Melati, RT 013/RW 002 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Probolinggo (Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Melati Desa Pesisir Kabupaten Probolinggo sering digunakan transaksi narkotika jenis shabu di dalam rumah kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang santai di rumahnya, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan nomor 081211519330 dan shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Resort Probolinggo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***.
- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 257/12.57.00/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa an. **ACHMAD Bin ALI MISJO** telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yakni masing-masing seberat 0,51 gram dan 1,24 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20613/2020/ NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,239 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
2	20614/2020/ NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine ± 10 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
3.	20615/2020/ NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- 20613/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20614/2020/NNF dan 20615/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa **ACHMAD Bin ALI MISJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Resky Windra Nugraha, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi Bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Melati RT. 013 RW. 002 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dengan nomor 081211519330 ;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.

T. ASAN (DPO) alamat Kota Pasuruan seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram ;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan T. ASAN di Selatan Terminal Baru Kota Pasuruan untuk mengambil paket shabu tersebut dimana sebelumnya terdakwa telah mentransfer uang pembelian shabu tersebut kepada T. ASAN, lalu setelah memperoleh shabu rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan cara Terdakwa dibagi-bagi dalam beberapa paket nya menjadi beberapa klip dan per klip nya dijual sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain dijual kembali, shabu tersebut juga digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah sisa yang belum terjual ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dipergunakan untuk menimbang apabila ada pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Terdakwa, 13 (tiga belas) plastik klip kosong dipergunakan untuk tempat shabu yang akan dijual, 1 (satu) buah sekop sedotan digunakan Terdakwa untuk mengambil shabu dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil sedangkan 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dengan nomor 081211519330 dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan T. ASAN untuk transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. Afrizal Arisandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;

- Bahwa saksi Bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Melati RT. 013 RW. 002 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dengan nomor 081211519330 ;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.

T. ASAN (DPO) alamat Kota Pasuruan seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram ;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan T. ASAN di Selatan Terminal Baru Kota Pasuruan untuk mengambil paket shabu tersebut dimana sebelumnya terdakwa telah mentransfer uang pembelian shabu tersebut kepada T. ASAN, lalu setelah memperoleh shabu rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan cara Terdakwa dibagi-bagi dalam beberapa paket nya menjadi beberapa klip dan per klip nya dijual sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dijual kembali, shabu tersebut juga digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah sisa yang belum terjual ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dipergunakan untuk menimbang apabila ada pembeli yang akan membeli shabu kepada Terdakwa, 13 (tiga belas) plastik klip kosong dipergunakan untuk tempat shabu yang akan dijual, 1 (satu) buah sekop sedotan digunakan Terdakwa untuk mengambil shabu dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil sedangkan 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dengan nomor 081211519330 dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan

T. ASAN untuk transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dan diperiksa bukti surat yang terlampir di dalam Berkas Perkara Nomor :

BP/42/XII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 07 Desember 2020 :

a. Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 257/12.57.00/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Tersangka an. **ACHMAD Bin ALI MISJO** telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yakni masing-masing seberat 0,51 gram dan 1,24 gram ;

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20613/2020/ NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,239	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamin



		gram		
2	20614/2020/ NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine ± 10 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
3.	20615/2020/ NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- 20613/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20614/2020/NNF dan 20615/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 00877/NNF/2021 tanggal 02 Februari 2021 telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	01823/2021/ NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,948 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
---	--------------------	---	--------------------------	------------------------------

Kesimpulan :

01823/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota SatNarkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Melati RT. 013 RW. 002 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sedotan yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tempat kaca mata selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP Nokia warna Putih dengan nomor 081211519330 ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di tempat tidur Terdakwa dan di bawah lantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari T. ASAN alamat Kota Pasuruan dimana sebelumnya Terdakwa menelpon T. ASAN (DPO) dan memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada T. ASAN dan T. ASAN menyuruh Terdakwa untuk sepakat bertemu di Selatan Terminal Baru Kota Pasuruan ;
- Bahwa benar sesampainya di Terminal Kota Pasuruan, T. ASAN memandu Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang di dalamnya terdapat shabu pesanan Terdakwa yang diletakkan di pinggir jalan raya sebelah selatan terminal baru Kota Pasuruan ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk dijualnya kembali dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli shabu kepada T. ASAN (DPO) untuk dikonsumsi sendiri sedangkan untuk dijual kembali sudah 10 (sepuluh) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 5 (lima) bulan tetapi sudah mengenal shabu sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar untuk 2 (dua) gram Terdakwa pecah menjadi 14 (empat belas) pocket klip kecil dan setiap 1 (satu) klip kecil Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk shabu seberat 2 (dua) gram tersebut habis terjual sekitar 5 (lima) hari ;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam menjual shabu sebanyak 2 (dua) gram yaitu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan sadar kalau shabu tersebut dilarang dan harus mendapatkan izin ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dipergunakan Terdakwa untuk menimbang dan membagi ke beberapa plastik klip untuk dijual kembali. Barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip kosong dipergunakan Terdakwa untuk tempat shabu yang akan dijual kembali. Barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop sedotan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil shabu dan diletakkan di plastik kecil-kecil ;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah penjual bawang merah dimana tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah tempat kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor : 081211519330 ; Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Achmad Bin Ali Misjo pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 21.30 WIB bertempat Dusun Melati, RT 013/RW 002 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Probolinggo Kota karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan nomor 081211519330 dan shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa benar awalnya Tim dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Melati Desa Pesisir sering digunakan transaksi narkotika jenis shabu di dalam rumah kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang santai di rumahnya, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan nomor 081211519330 dan shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Resort Probolinggo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari
T. ASAN (DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 19.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. T. ASAN (DPO) yang beralamat di Pasuruan untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian T. ASAN memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu T. ASAN memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di Selatan Terminal Baru Kota Pasuruan dan Sdr. T. ASAN memandu Terdakwa melalui telepon untuk mengambil bungkus rokok yang didalamnya terdapat shabu pesanan Terdakwa yang ditaruh di pinggir jalan raya sebelah selatan terminal baru Kota Pasuruan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu yang dirinjau oleh T. ASAN tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa benar sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) pocket klip kecil dan Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) pocket dan 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya merupakan sisa yang belum terjual dan setiap pocket klip kecil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual kembali shabu tersebut dan dari penjualan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat yang terlampir di dalam Berkas Perkara Nomor : **BP/42/XII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 07 Desember 2020** :

a) Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 257/12.57.00/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Tersangka an. **ACHMAD Bin ALI MISJO** telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yakni masing-masing seberat 0,51 gram dan 1,24 gram ;

b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20613/2020/ NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,239 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamin
2	20614/2020/ NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine \pm 10 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
3.	20615/2020/ NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- 20613/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20614/2020/NNF dan 20615/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

c) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 00877/NNF/2021 tanggal 02 Februari 2021 telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	01823/2021/ NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,948 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
---	--------------------	---	--------------------------	------------------------------

Kesimpulan :

01823/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan sadar kalau shabu tersebut dilarang dan harus mendapatkan izin ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah penjual bawang merah dimana tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan penuntut umum majelis hakim berpendapat terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, namun pasal tersebut juga menentukan bahwa suatu Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara suatu tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat kejadian dalam perkara ini bertempat Dusun Melati, RT 013/RW 002 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, namun oleh karena pada saat ini terdakwa menjalani penahanan di Lapas Kelas II B Kota Probolinggo dan sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini yaitu saksi Resky Windra Nugraha dan saksi M. Afrizal Arisandi bertempat tinggal di Kota Probolinggo sekaligus saksi-saksi menangkap terdakwa yang bertugas pada Polres Probolinggo Kota;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang demikian majelis hakim berpendapat untuk efektif dan efisiennya waktu maka pemeriksaan perkara terdakwa ini lebih tepat dilakukan di Pengadilan Negeri Probolinggo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 84 KUHAP dihubungkan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk megadili perkara terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar hakim untuk bermusyawarah untuk mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif (*alternative accustation, atau alternative tenlastelegging*) oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan pasal mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, namun demikian untuk tertibnya pembuktian dalam perkara ini akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur "Setiap Orang" ;
- b. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan : "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 95-96*). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama terdakwa sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **Achmad Bin Ali Misjo** yang berusia 37 tahun (12 September 1983) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut di atas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" ;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa benar terdakwa Achmad Bin Ali Misjo pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 21.30 WIB bertempat Dusun Melati, RT 013/RW 002 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Probolinggo Kota karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan nomor 081211519330 dan shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya ;

Bahwa benar awalnya Tim dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Desa Pesisir sering digunakan transaksi narkoba jenis shabu di dalam rumah kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang santai di rumahnya, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa letakkan di atas tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan nomor 081211519330 dan shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Resort Probolinggo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari T. ASAN (DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. T. ASAN (DPO) yang beralamat di Pasuruan untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian T. ASAN memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu T. ASAN memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di Selatan Terminal Baru Kota Pasuruan dan Sdr. T. ASAN memandu Terdakwa melalui telepon untuk mengambil bungkus rokok yang didalamnya terdapat shabu pesanan Terdakwa yang ditaruh di pinggir jalan raya sebelah selatan terminal baru Kota Pasuruan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu yang diranjau oleh T. ASAN tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa ;

Bahwa benar sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) pocket klip kecil dan Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) pocket dan 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya merupakan sisa yang belum terjual dan setiap pocket klip kecil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa benar Terdakwa telah menjual kembali shabu tersebut dan dari penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah tempat kacamata, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor : 081211519330, adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam bukti surat yang terlampir di dalam Berkas Perkara Nomor : **BP/42/XII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 07 Desember 2020 :**

1. Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 257/12.57.00/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Tersangka an. **ACHMAD Bin ALI MISJO** telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yakni masing-masing seberat 0,51 gram dan 1,24 gram ;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20613/2020/ NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,239 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
2	20614/2020/ NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine ± 10 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya



3.	20615/2020/ NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
			dan obat berbahaya	

Kesimpulan :

- 20613/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20614/2020/NNF dan 20615/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 00877/NNF/2021 tanggal 02 Februari 2021 telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	01823/2021/ NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,948 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

01823/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah penjual bawang merah dimana tidak ada kaitannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur *“membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”* telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Tentang unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa unsur *“membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”* itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan- perbuatan *“membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”*. Dalam UU. No. 35 Tahun 2009 (Pasal 8 ayat 2) telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa serbuk shabu memiliki kandungan *Metamfetamin* yang masuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Nomor Urut 61 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas ;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata pula bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;dan tidak memiliki resep dokter untuk *“membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”* tersebut karena terdakwa sendiri bukan tenaga Kesehatan atau orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun bekerja di apotik dan terdakwa sendiri mengaku pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah penjual bawang merah dimana tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan tujuan terdakwa menjual shabu sebagai penambah penghasilan dan terdakwa dapat memakai dan mengkonsumsi shabu. Selain itu terdakwa sendiri juga menyadari bahwa menjual dan mengkonsumsi shabu adalah perbuatan yang dilarang baik oleh Undang-Undang maupun hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“tanpa hak dan melawan hukum”* dari perbuatan Terdakwa ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan *“membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”* untuk diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”***, sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Pertama Penuntut Umum**;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dengan terbuktinya dakwaan Pertama Penuntut Umum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbangan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah tempatacamata;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop sedotan;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan nomor 081211519330 ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara nyata tidak mendukung program pemerintah yang secara terus menerus melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD Bin ALI MISJO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD Bin ALI MISJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah tempatacamata;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 13 (tiga belas) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan nomor 081211519330 ;

Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami Danang Utaryo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Lucy Ariesty, S.H. yang masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri Monica Sevi Herawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua, ttd

Anton Saiful Rizal, S.H.

M.H. ttd

Lucy Ariesty, S.H.

Hakim

ttd

Danang Utaryo, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Bachtiar Effendy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)